

IKHTISAR

Asep Fadlul Arif, *Wali Nikah dari Garis Keturunan Ibu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pasangan A dan W di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi).*

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia dan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, maka perlu diatur syarat dan rukun agar tujuan disyaratkannya perkawinan dapat tercapai (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika diizinkan dan dihadiri oleh wali), namun dalam beberapa kasus sering terjadi kesalahpahaman seperti mengangkat wali nikah tidak berdasarkan aturan agama seperti mengangkat wali nikah dari garis keturunan ibu.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kronologis perkawinan dan status perkawinan A dan W menurut Kompilasi Hukum Islam dan tokoh agama serta untuk mengetahui dampak dari perkawinan A dan W terhadap perwalian dan kewarisan anak.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, untuk mewujudkannya diperlukan syarat dan rukun salah satu diantaranya yakni perkawinan yang diizinkan dan dihadiri oleh wali yang sah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena sosial terhadap masalah yang sedang diteliti yakni status perkawinan yang disebabkan oleh wali nikah dari garis keturunan ibu di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan dampak dari status perkawinan tersebut, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan responden dan studi kepustakaan.

Dari temuan lapangan yang terhimpun menunjukkan bahwa status perkawinan A dan W dilihat dari sudut pandang hukum Islam menurut tokoh agama, status perkawinan A dan W tidak sah karena dilaksanakan oleh wali yang bukan haknya, yaitu oleh wali nikah dari garis keturunan ibu (saudara laki-laki ibu). Dampak perkawinan A dan W terhadap perwalian anak tersebut akan menjadi hak wali hakim atau *qadhi* dan anak tersebut hanya akan mendapat hak waris dari ibunya saja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status perkawinan A dan W menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum, hal ini berdasarkan atas pasal 71 (e) yang berbunyi perkawinan batal apabila : "*perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak*".